

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki keberagaman budaya yang khas satu sama lain baik itu secara adat istiadat, agama, bahasa yang telah dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Menurut Barth (dalam Suparlan, 1998:2) setiap suku bangsa memiliki ciri khas etnik tersendiri terlihat dari atribut yang dipakai maupun bahasa yang digunakan yang menjadi identitas kesukubangsaan mereka. Maka dari itu kebudayaanlah yang dijadikan masyarakat sebagai identitas atau penciri khas suatu etnis. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat 2009:144). Kebudayaan ini berisi nilai-nilai dan norma yang di dalamnya menjadikan masyarakat arif. Kearifan inilah yang dijadikan masyarakat hidup harmonis dalam menghadapi lingkungan sosial budaya mereka.

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu (dalam Hasbullah, 2012:233). Kearifan lokal itu dapat ditemukan dalam 7 unsur kebudayaan, salah satunya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan suatu cara dalam masyarakat dalam menarik garis keturunan. Tetapi tidak hanya itu, sistem kekerabatan juga membahas tentang harta warisan yang menjamin kehidupan sosial dalam satu keluarga luas atau bermasyarakat. Berbeda dengan yang lainnya, terdapat salah satu etnis yang memiliki identitas budaya yang mana dalam sistem kekerabatan tersebut tidak hanya mengatur tentang perkawinan, peran dan status sosial tetapi juga sebagai keberlangsungan kebudayaan yang dibawa oleh suatu komunitas sebagai cerminan identitas dari budaya yang mereka miliki. Identitas etnis berjalan

beriringan dengan produksi lokalitas. Lokalitas ini yang kemudian dimunculkan sebagai sesuatu yang partikularistik, sehingga muncul pernyataan-pernyataan bahwa ini “khasnya kami” dan yang itu “khasnya mereka”. Kekhasan tersebut misalnya adat *Tunggu Tubang* dari *Jeme Semende*, yang mana penguasaan dan pengelolaan sumberdaya diberikan kepada anak perempuan tertua dalam masing-masing keluarga. Oleh karenanya anak perempuan (betine) tertua sering diidentikkan dengan *tunggu tubang*, dimana dia mengemban tugas secara adat untuk menjaga, merawat, mengelola, memanfaatkan sumberdaya yang merupakan harta pusaka keluarga meliputi rumah, sawah, ladang dan harta benda lainnya (Setiawan, 2013; Iskandar, 2003; dan Guspitawaty, 2002).

Menyebut Semende yang dalam beberapa literatur juga ditulis Semendo ini mungkin akan mengingatkan orang yang sudah mengenalinya dengan nama *Jeme Semende*. Mereka merupakan salah satu sub-etnis Melayu yang banyak mendiami area sepanjang wilayah timur Bukit Barisan, khususnya di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan sebagai daerah asalnya. Kelompok ini memang mengidentifikasi diri mereka dengan sebutan *Jeme Semende* tersebut, yang kurang lebih diartikan sebagai Orang Semende. Salah satu aspek yang penting dalam budaya mereka adalah adat *tunggu tubang* yaitu aturan adat dimana harta keluarga berupa rumah dan sawah akan di wariskan pada perempuan tertua pada setiap generasi berikutnya. Semende merupakan salah satu suku bangsa yang berada di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. Berangkat dari asal usul masyarakatnya, Semende ini berkemungkinan berasal dari salah satu kelompok dari suku Basemah yang berada di Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan (Iskandar, 2003: 53-54). Secara historis mengikuti pemikiran Moyer (1984: 89), Komunitas Semende termasuk komunitas yang suka berkelana (bermigrasi). Pola migrasi ini biasanya dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki hidup yang lebih baik, dengan mengandalkan keahlian mereka sebagai peladang. Proses migrasi ini bahkan diperkirakan telah lama dilakukan, yaitu sejak tahun 1650, dan proses



migrasi besar-besaran ke arah selatan justru terjadi sejak tahun 1876 (Saputro, 2013: 52). Hal ini lah yang membuat banyak laki-laki Semende akhirnya berada di luar wilayah suku bangsanya yang ada di Kabupaten Muara Enim. Pola migrasi yang dilakukan laki-laki ini tidak terlepas dari terjadinya penguatan adat *tunggu tubang* di komunitas asalnya, dimana laki-laki relatif tidak memiliki kesempatan untuk menguasai harta warisan yang dimiliki orangtuannya. Pada saat ini suku Semende bermigrasi ke wilayah disekitarnya seperti Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga daerah lain di propinsi Sumatera Selatan. Di wilayah migran, komunitas Semende ini cenderung mengelompok dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya, khususnya adat *tunggu tubang*. Namun di sisi lain, justru di wilayah baru, kelompok laki-laki migran Semende ini cenderung juga akan tetap melestarikan adat *tunggu tubang* tersebut. Kecurigaan ini bukan tidak beralasan, sebagaimana yang dilaporkan Guspitawaty (2002:103-106) dimana ada kecenderungan mulai menguatnya nilai-nilai kekuasaan laki-laki dalam penguasaan harta warisan ini, yang ditunjukkan dalam bentuk “pengambilalihan” penguasaan dari perempuan ke laki-laki sebagai pemilik dan penguasa dalam *tunggu tubang* tersebut.

Tunggu tubang merupakan sebuah aturan adat yang berkaitan dengan pola pewarisan, dimana harta warisan orangtua akan diserahkan kepada anak perempuan tertua. Adapun harta yang diwariskan orangtua tersebut berupa rumah, sebidang sawah, bahkan terkadang juga sebidang ladang. *Tubang* adalah sebutan untuk sebatang bambu (dua atau tiga ruas) yang digantung secara memanjang di atas perapian tungku dapur, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bumbu dapur. Posisinya yang digantung di atas perapian, bertujuan agar bumbu dapur yang disimpan tersebut tidak cepat rusak dan terhindar dari binatang-binatang tertentu, seperti semut, kucing atau tikus. Pada konteks sekarang, *tubang* juga bisa berbentuk wadah yang terbuat dari plastik, yang diletakkan di atas pelapon yang sengaja dibuat diatas tungku dapur tersebut. *Tunggu tubang* dengan demikian bermakna sebagai perilaku menunggu

tubang tersebut, yang biasanya dilekatkan kepada perempuan yang banyak menghabiskan waktu di dapur baik untuk memasak atau karena aktivitas tertentu (Arifin, 2015b: 38)

Tunggu tubang sebenarnya sebutan yang mengacu pada seorang anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditugasi menjaga dan memelihara harta pusaka yang dimiliki oleh keluarganya. Untuk itu, maka perempuan tertua yang menjadi *tunggu tubang* ini diserahkan jabatan dan kekuasaan penuh oleh anggota keluarga dan kerabatnya untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan keluarganya (Setiawan, 2013: 12; Iskandar 2003: 67-68, Guspitawaty, 2002: 101-102). Namun rumah dan lahan pertanian ini tidak boleh dijual, karena sebagai harta warisan maka *tunggu tubang* juga akan mewariskan kepada anak perempuan yang pertama di kemudian hari. Selain dari itu, *tunggu tubang* juga memiliki peran sebagai pengikat keluarga luasnya yang mana ketika terdapat kegiatan-kegiatan tertentu seperti perkawinan, kematian atau ritual adat lainnya. Setiap kegiatan adat yang dilakukan oleh keluarga *tunggu tubang*, *tunggu tubang* wajib menyediakan kebutuhan yang akan di perlukan dalam ritual adat tersebut. Terlepas dari tanggung jawab seorang *tunggu tubang* yang mana memenuhi kebutuhan keluarga inti maupun luasnya seorang *tunggu tubang* harus menjalani kewajiban untuk merawat semua orang yang tinggal bersama dirinya di rumah *tunggu tubang*, seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang belum kawin sampai saudara *tunggu tubang* ini menikah dan sudah bisa mandiri.

B. Rumusan Masalah

Secara normatif, pada masyarakat Semende yang menjalankan *tunggu tubang*, umumnya menggunakan pola menetap matriloal dimana setelah menikah pasangan menetap tetap pada pihak keluarga perempuan (Febriyanti, 2015:19). Seperti yang ditemui di lapangan terkhususnya pada masyarakat Kab. Muara Enim, Kec. Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, bahwa laki laki yang menempati desa tersebut pada umumnya

suami dari *tunggu tubang*, sedangkan laki-laki atau saudara laki-laki (*Jenang*) dari *tunggu tubang* kebanyakan merantau dan menyebar pada daerah baru nya. Dalam penyebarannya masyarakat Semende menempati daerah penyebaran baru yaitu, Bengkulu, jambi, lampung. Dengan adanya penyebaran daerah baru pada masyarakat Semende, Semende ini dibedakan atas 2 yaitu semende lembak (Semende baru Bengkulu, lampung, jambi) dan semende Darat (Semende asli muara enim, Sumatera Selatan).

Tunggu tubang juga sebagai penunggu/penjaga harta warisan orangtuanya menjamin kehidupan keluarganya meliputi kedua orangtuanya, saudaranya, suaminya dan keluarga luasnya seperti sanak jauh yang pulang dari rantau. Secara sosiologis *tunggu tubang* yang akan melayani sanak dan saudaranya yang pulang kekampung halaman. Agar terciptanya hubungan yang dekat serta menjaga keharmonisan antara sesama saudaranya. Salah satu peran yang dimainkan oleh seorang perempuan *tunggu tubang* tersebut misalnya adalah keharusan membiayai seluruh kebutuhan upacara adat yang ingin dilakukan oleh seluruh anggota keluarganya. Pada beberapa kasus, ini sering dijadikan alasan bagi saudara laki-laki nya untuk tidak ikut serta membiayai upacara adat tersebut, dengan alasan *tunggu tubang* sudah diberi harta warisan yang kegunaannya justru untuk membiayai setiap upacara yang dilakukan. Akan tetapi keterbatasan produksi lahan (harta) yang diwarisan tersebut, sering tidak mencukupi untuk membiayai setiap upacara adat yang akan dilakukan.

Berangkat dari ini maka perempuan *tunggu tubang* sering sekali menggunakan harta pribadinya untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh sebab itu, ada kecenderungan, sebidang sawah yang diwariskan orangtua tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga seorang *tunggu tubang* terkadang juga harus menggarap sawah atau ladang lain yang harus ia sediakan sendiri. Demi tuntutan yang harus dijalankan oleh seorang *tunggu tubang* cenderung tuntutan yang diamanah dan diwariskan tidak sesuai dengan realita yang ada. *Tunggu tubang* tidak lagi menjalankan fungsinya dan terdapatnya

pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan aturan adat *tunggu tubang*, menjadi *tunggu tubang* terkadang suatu hal yang tidak diinginkan selalu oleh setiap perempuan *tunggu tubang*. Ini di tandai dengan terdapatnya nyayian daerah yang menceritakan kehidupan *tunggu tubang* seperti “*jadi tunggu tubang tu dimak gale*” (menjadi seorang *tunggu tubang* itu tidaklah enak). Walaupun demikian, *tunggu tubang* masih tetap eksis hingga sekarang dan tetap bertahan.

Hal ini lah yang kemudian sering menjadi alasan bagi perempuan *tunggu tubang* untuk meminta tambahan biaya kepada saudara laki-lakinya (Arifin, 1995b: 62). Zaman semakin meningkat, kebutuhan hidup semakin mulai berubah hal yang tidak pokok menjadi kebutuhan pokok seperti motor atau mobil yang sudah dikenalkan di desa-desa menjadikan masyarakat desa mulai tergantung dengan alat-alat modern. Dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat dan berkurangnya hukum adat yang mengikat norma adat maka terdapatnya beberapa dari *tunggu tubang* tidak berperan sebagaimana mestinya secara *normative*, tetapi dalam masyarakat ini dianggap bukanlah sebagai suatu masalah lagi, akan tetapi sudah di terima dalam masyarakat pada umumnya. Salah satunya *tunggu tubang* tidak lagi mengelola harta warisanya dan tidak menempati rumah yang diwariskan pada *tunggu tubang*, dengan demikian secara tidak langsung *tunggu tubang* tidak menjalankan kewajibanya lagi sebagai mana yang di atur secara adat. Hal ini mulai menyebabkan pergeseran nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya orang Semende. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok *tunggu tubang*, *tunggu tubang* tidak mengelola peninggalan harta warisan orangtuanya baik itu tuntutan pendidikan atau karena faktor ekonomi dan perkawinan. Di temukan beberapa kasus pada masyarakat Muara Enim terkhususnya Aremantai, terdapatnya harta warisan yang sekarang ditemui bukan seperti yang di atur oleh secara norma adat lagi, yang mana dalam adat menegaskan harta warisan harus ada sawah dan rumah tidak boleh salah satu harta warisan itu yang hilang atau ditiadakan, akan tetapi penekanan adat terhadap

harta warisan yang turunkan tidak lah seperti dulu. Terdapatnya pewarisan yang hanya rumah semata tanpa adanya sawah dan bahkan untuk saat ini sudah ditemui berupa properti berbentuk Ruko. Zaman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran manusia begitupun harta warisan bisa saja terdapat perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial pada masyarakatnya.

Berangkat dari topik dia atas untuk itu peneliti tertarik sekali ingin mengangkat dan mendalami penelitian ini, Adapun pertanyaan penelitian yang digunakan sabagai batasan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemanfaatan harta warisan *tunggu tubang* dalam kehidupan sosial masyarakat Semende?
2. Bagaimana bentuk perubahan harta warisan *tunggu tubang* dewasa ini?

C. Tujuan Penelitian


1. Mendeskripsikan pola pemanfaatan harta warisan *tunggu tubang* dalam kehidupan sosial.
2. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pola pemanfaatan harta warisan *tunggu tubang*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan pemikiran kepada pengembangan ilmu Antropologi Sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintahan lingkungan adat Semende.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti juga meninjau beberapa peneltian mengenai *tunggu tubang* antara lain: Zainal Arifin (2015), Febriyanti (2016), Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, M. Rendy Praditama Hamka (2014), Iskandar S.H (2003), Arwin Rio Saputra dan Bintang Wirawan,



yang mana dari penelitian tersebut digunakan peneliti untuk memahami secara mendalam mengenai adat *tunggu tubang* yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Dalam jurnal Febriyanti (2016) yang berjudul *Faktor-faktor Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015*. Penelitian ini membahas tentang cara menjaga eksistensi budaya *tunggu tubang*, di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *tunggu tubang* masih dijalankan dengan baik, hanya saja *tunggu tubang* yang ada tidak hanya seorang anak perempuan tertua dalam keluarga Semende tetapi juga dijumpai *tunggu tubang* yang bukan anak perempuan tertua dalam keluarga Semende atau lazim disebut sebagai *tunggu tubang* pengganti. Dalam hasil penelitiannya menemukan adanya *tunggu tubang* pengganti ini, mendukung eksistensi budaya *tunggu tubang* sehingga masih tetap terjaga. Dalam penelitian ini, eksistensi berhubungan dengan aktualitas dari budaya *tunggu tubang* di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015. Aktualitas tersebut dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang masih menjalankan budaya *tunggu tubang* berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan.

Penelitian selanjutnya Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin *Tunggu Tubang Sebagai Upaya Mempertahankan Lahan Berkelanjutan* di wilayah adat Semende 2009. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana *tunggu tubang* dalam mempertahankan lahan berkelanjutan melalui beberapa aktifitas dan peran ganda yang dijalankan oleh *tunggu tubang* dengan melihat aktivitas pertaniannya.

Penelitian selanjutnya mengenai *tunggu tubang* adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Rendy Praditama Hamka pada tahun 2014 dengan judul *Sikap Masyarakat Terhadap Adat Tunggu Tubang Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sikap masyarakat terhadap adat *tunggu tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat

Laut Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa sikap masyarakat terhadap adat *tunggu tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim adalah netral. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk sikap masyarakat terhadap kewajiban *tunggu tubang* dapat dikategorikan netral.
2. Untuk sikap masyarakat terhadap fungsi atau dasar-dasar *tunggu tubang* dapat dikategorikan mendukung.
3. Untuk sikap masyarakat terhadap larangan-larangan *tunggu tubang* dapat dikategorikan netral.

Selanjutnya Iskandar S.H dalam jurnalnya berjudul *Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo di Kota Palembang*. Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa kedudukan anak dalam kekerabatan *tunggu tubang* dalam warisan hanya mempunyai tanggung jawab dalam mengolah dan menjaga harta warisan dari kedua orang tua karena dalam masyarakatnya menggunakan sistem *mayorat* untuk pewarisan.

Penelitian terakhir dari Arwin Rio Saputra dan Bintang Wirawan mengenai warisan yang berjudul *Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembahagian Harta menurut Tunggu Tubang* dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagaian harta menurut *tunggu tubang*. Bahwasanya diperlukan adanya penyesuaian antara anak perempuan tertua yang berhak menerima harta warisan dengan anggota keluarga lainnya untuk bisa saling memahami status dan kedudukan dalam sistem pewarisan adat *tunggu tubang*, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki pengaruh terhadap satu sama lainnya.

Peneliti juga merujuk pada penelitian *tunggu tubang* yang telah dilakukan oleh Dr. Zainal Arifin, M.hum (2015) tentang "*Marginalisasi Perempuan Semende*", yang mana isi dari penelitian tersebut menegaskan penguatan posisi laki laki yang secara tidak langsung dimiliki oleh laki-laki itu sendiri

tetapi secara adat terlihat bahwa wanita yang memiliki kekuasaan seutuhnya atas harta warisan, karena sistem kekerabatan yang dimiliki oleh Semende matrilineal. Keberadaan *tunggu tubang* memberi kesan bahwa perempuan memiliki kekuasaan, sehingga sering dijadikan alat legitimasi bahwa Semende adalah penganut matrilineal. Keberadaan *tunggu tubang* sebagai identitas khas komunitas Semende yang membedakannya dengan komunitas lainnya. Pada satu sisi, *tunggu tubang* bermakna penting bagi kelangsungan hidup komunitas Semende itu sendiri, namun di sisi lain menjadi alat legitimasi kekuasaan dan penguasaan laki-laki terhadap perempuan Semende. *Tunggu tubang* sebagai alat legitimasi laki-laki ini terlihat dari penempatan posisi perempuan yang “atas nama adat” terkesan memiliki kekuasaan. Sehingga komunitas Semende ini sering dilegitimasi sebagai penganut matrilineal. Akan tetapi melalui *tunggu tubang*, justru terjadi penguatan posisi laki-laki yang menempatkan dirinya sebagai *meraje* yang “atas nama adat” pula dianggap berhak mengontrol (bahkan mengadili) keberlangsungan *tunggu tubang* itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan tersebut belum secara khusus menjelaskan bagaimana tentang kearifan lokal dari *tunggu tubang* dalam menanggung kehidupan sosial yang harus di tanggung oleh *tunggu tubang*, karena *tunggu tubang* merupakan memiliki tanggung jawab, menjaga, mengelola harta warisan yang diberikan kedua orangtuanya untuk keberlangsungan kehidupan sanak saudara dari keluarga *tunggu tubang*, sejatinya *tunggu tubang* memiliki pengaruh yang besar dalam menjamin kehidupan sosial dari keluarga *tunggu tubang* di samping itu *tunggu tubang* merupakan suatu identitas budaya yang harus di pertahankan dan di lestarikan dalam komunitas Semende.

F. Kerangka Konseptual

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Pengertian tersebut berarti pewarisan budaya-budaya leluhur

melalui proses pendidikan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya merupakan bentuk majemuk kata budi-daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Budaya atau kebudayaan dalam Bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *culturur*. Dalam bahasa Inggris *culture*. Sedangkan dalam bahasa Latin dari kata *colera*. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.¹

Dalam kebudayaan menurut C.Kluckhohn terdapat 7 unsur kebudayaan salah satunya yaitu Sistem Kekerabatan, Dalam hal ini peneliti membaginya menjadi tiga macam yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan bilateral. Namun pada masyarakat Semende memiliki cara tersendiri dalam mengatur harta warisannya, yang mereka sebut dengan *tunggu tubang*. *Tunggu tubang* ini merupakan aturan adat yang tidak hanya menentukan garis keturunan saja tetapi mengatur secara menyeluruh kehidupan keluarga luas dan keluarga inti *tunggu tubang* termasuk hal yang paling mencolok dari adat Semende yaitu adalah sistem pewarisannya. Warisan digunakan untuk bukan hanya dipergunakan untuk menjamin kehidupan sosial dari *tunggu tubang* saja tetapi juga menjamin kehidupan sosial saudara-saudaranya, orangtuanya dan keluarga luasnya.

Peneliti juga merujuk tulisan Soejipto Wirosardjono, MSc dalam tulisannya “Perubahan Sosial, *Modernisasi* dan Pembinaan Masyarakat” dalam teori konvensional mengenai perubahan sosial, lazimnya orang dengan mudah menyederhanakan gambaran realitas masyarakat, terkhususnya di Negara Negara berkembang dengan menggolongkan keadaan dua bagian. Bagian masyarakat yang masih hidup dalam tatanan tradisional dan masyarakat yang sudah hidup dalam tatanan tradisional. Lebih sederhana lagi generalisasi itu dengan

¹ www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html.

mengatakan masyarakat yang tradisional itu mereka yang hidup di pedesaan, sedangkan masyarakat modern mereka yang tinggal di perkotaan. Dari cara pandang ini, maka proses pembangunan masyarakat lalu secara sederhana digambarkan sebagai perubahan bagian masyarakat yang masih tradisional itu menjadi masyarakat modern atau lebih kongkrit lagi, proses modernisasi harus di tempuh melalui langkah-langkah yang mengupayakan agar bagian masyarakat yang masih tradisional itu dapat diintegrasikan ke dalam bagian masyarakat yang telah modern, dengan cara menyerap nilai-nilai modernitas dari proses integrasi itu.

Dalam disintegrasasi sosial terdapat kondisi yang mana kondisi tersebut berawal Disharmoni dimana suatu kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma adat melaju ke proses menuju Harmoni, yang mana kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan adat tersebut mulai diterima di tengah-tengah masyarakat meskipun itu dikatakan perubahan sosial dalam masyarakatnya. Apabila tidak disikapi secara arif dan bijaksana dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan tidak seimbangannya tatanan sosial dalam suatu komunitas. Keadaan yang demikian akan mengakibatkan disorganisasi sosial yang merupakan cikal bakal disintegrasasi sosial. Apabila hal ini dibiarkan akan menimbulkan keadaan masyarakat tanpa aturan (anomie) yang menjadi pegangan hidup masyarakat. Oleh karena itu setiap terjadinya perubahan sosial yang mengarah kepada disintegrasasi sosial harus segera mendapat perhatian. Selain proses di atas, munculnya perubahan sosial yang tidak diikuti oleh sebagian masyarakat juga mengakibatkan disintegrasasi sosial.

Perbedaan perkembangan kebudayaan yang berbeda-beda akan menimbulkan benturan-benturan. Hal ini sering disebut Cultural lag (kesenjangan kebudayaan). Cultural Lag merupakan istilah yang di kemukakan oleh William F. Ogburn pada tahun 1922 dalam karyanya "Perubahan Sosial dengan Menghormati Budaya dan Budaya Asli". Menurut Ogburn, cultural Lag merupakan fenomena sosial yang umum karena kecenderungan budaya material

berkembang dan berubah dengan cepat sedangkan budaya non material yang cenderung menolak perubahan dan tetap untuk jangka waktu jauh lebih lama dari waktu. Teorinya cultural Lag menunjukkan bahwa periode ketidakmampuan terjadi ketika budaya non material berjuang untuk beradaptasi dengan kondisi materi baru (Tatang Santoni, 2018). Dengan adanya tingkat perubahan yang cepat, kadang menimbulkan percampuran budaya (mestizo culture).

- Secara umum gejala disintegrasi sosial ditandai oleh hal-hal berikut ini :
 - a. Sebagian masyarakat tidak mematuhi aturan dan norma yang ada
 - b. Muncul silang pendapat di antara anggota masyarakat tentang tujuan yang akan dicapai
 - c. Wibawa dan karisma para pemimpin semakin pudar
 - d. Sanksi dan hukuman yang tidak dilaksanakan secara benar dan konsekuen

Dalam komunitas Semende ditengah-tengah mulai masuknya dan menerima budaya dari luar, pada masyarakat Semende tanda-tanda kesenjangan itu sudah mulai bermunculan, sebagian masyarakat tidak mematahui aturan dan norma yang ada dan juga sanksi yang diberikan oleh pemuka adat tidak terlalu menonjol dan ditekankan terhadap masyarakat terutama pada *tunggu tubang*. Padahal menurut adat Semende setiap kesalahan apalagi yang melakukan kesalahan tersebut adalah seorang *tunggu tubang*, sanksi yang paling ringan adalah sanksi bayar denda adat seekor kambing, kemudian akan di musyawarahkan di depan *meraje* dan kedua belah pihak keluarga dan di depan tokoh adat serta pemuka agama. Maka dari sanalah *tunggu tubang* atau yang masyarakat yang melakukan kesalahan harus mengakui kesalahannya dan minta maaf di depan umum, yang melakukan kesalahan akan diberi jera oleh pemuka adat atau tokoh masyarakatnya dengan cara menceramahi yang melakukan kesalahan agar ada efek jeranya bagi yang melakukan. Tetapi di era sekarang hal yang demikian tidak

terlalu diperhatikan, seolah-olah kesalahan dan kebijakan yang dilakukan *tunggu tubang* tidak terlalu ditekankan dalam pelaksanaannya maupun pelanggarannya.

Sanksi sosial yang ditekankan dan diberikan kepada setiap kesalahan tersebut tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya, dan posisi *meraje* pun tidak seperti apa yang ditetapkan pada zaman dahulunya yang mana seorang *meraje* berfungsi sebagai menjaga, penesehat dan mengawasi serta mengadili tidak lagi berjalan seperti sebagaimana mestinya salah satunya terlihat dari kedudukan *meraje* dalam mengendalikan jalanya kewajiban dari *tunggu tubang*, *meraje* yang dahulunya setiap hari jum'at mendatangi kediaman *tunggu tubang* lalu bercerita serta selalu menesehati *tunggu tubang*, pada saat ini kondisi seperti demikian tidak ditemui lagi pada masyarakat Aremantai seolah-olah wibawa dan karisma dari tokoh adat mulai berkurang dan pudar. Dari fenomena yang terjadi pada Jeme Semende maka muncul kondisi yang awalnya di anggap *disharmoni* menjadi suatu kondisi yang *harmoni*.

Teori ini sejalan dengan konsep *land tenure* dan *land use* yang dikemukakan dalam pemikiran Bruce (1998) yaitu sistem "*land tenure*". *Land tenure* adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan yang di akui oleh pemerintah secara nasional. *Land tenure* juga di artikan hak-hak atas tanah. Terkait dengan sistem *tenure*, ada juga penggunaan istilah *land ownership* yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan. Kepemilikan lahan atau hak/kepentingan atas lahan dapat diatur dalam bermacam-macam sistem *tenurial*.

Secara luas sistem *tenurial* terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah *tenurial* yang diakui dan diatur dalam hukum-hukum Negara, sementara kelompok kedua adalah sistem *tenurial* yang dikenali dan bahkan diatur secara lokal dan terkait dengan sistem *tenurial* ini, dalam bagian-bagian berikutnya sering pula dipertukarkan dengan istilah sistem penguasaan lahan, secara teoritik akan menyumbang pengetahuan tentang siapa subyek yang berhak atas sumberdaya tertentu (obyek hak) dan bagaimana pula bentuk hubungan-

hubungan sosial, ekonomi (produksi, distribusi, dan investasi), politik, dan budaya (yang kesemuanya akan menciptakan jenis hak yang beragam) di antara para pihak yang terkait ataupun jenis hak yang dipegang oleh suatu subyek hak . Termasuk hubungan para pihak yang terlibat dalam mekanisme dan/atau proses pengalihan, pengasingan, atau pewarisan hak kepada pemegang hak baru di luar pribadi subyek hak semula dan praktek-praktek tradisional (*tenurial* secara adat), Cromwell (Emila dan Suwito, 2006).

Dalam sistem *Land tenure* dan *Land use* terdapat properti yang berupa sawah, rumah dan perkebunan pada masyarakat Aremantai, hak atas tanah dan pengelolaan atas tanah yang senantiasa merupakan hak dan kewajiban dari *tunggu tubang* yang mana di jadikan sebagai penopang kehidupan masyarakat Aremantai dan di samping itu juga di jadikan sebagai identitas budaya Semende yang pada saat ini terdapat pergeseran dalam pengelolaan dan hak atas tanah pada masyarakat Aremantai ini.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian


Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan mencari data-data dan informasi tentang kata-kata dan tindakan masyarakat yang berkenaan dengan fokus penelitian yaitu tentang perubahan pola pemanfaatan harta warisan *tunggu tubang* pada masyarakat Semende Kab. Muara Enim, Desa Aremantei. Serta untuk mengetahui pendistribusian dan yang memanfaatkan harta warisan *tunggu tubang*. Maka perlu dilakukan analisis secara cermat dan tajam sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat.

Bogdan dan Tylor juga menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati atau diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (Bogdan dan Taylor, 1993). Dimaksudkan untuk mencari dan melihat hubungan

dan interaksi yang ada dalam objek penelitian, yang mana tiap unsur yang ada dalam pemanfaatan harta warisan merupakan suatu variabel yang utuh, tidak memisahkan dalam variabel atau hipotesa, akan tetapi memandangnya sebagai kesatuan yang utuh, saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya

2. Data Yang Dibutuhkan

Untuk mengetahui data-data yang di butuhkan dan memudahkan proses penelitian yang merujuk berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti mencoba merumuskan dan menjelaskan melalui matrix data, sebagai berikut:



Tabel 1. Matrik Data

No.	Pertanyaan Penelitian	Data yang Diinginkan	Sumber Data	Metode	Instrumen
1	<p>A. Profil <i>Tunggu Tubang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Defenisi <i>Tunggu Tubang</i> -Kategori khusus yang harus dimiliki oleh seorang <i>tunggu tubang</i> -Hubungan <i>Tunggu tubang</i> dengan perangkat Adat -Siapa <i>Tunggu tubang</i> ? -Kedudukannya dalam sistem kekerabatan semende 		<p>Informan Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Tunggu tubang</i> b. <i>jenang</i> c. sumando (suami <i>tunggu tubang</i>) <p>informan tambahan untuk validasi data</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anak b. kakek/nenek c. saudara <i>tunggu tubang</i> d. tokoh masyarakat e. tokoh adat f. pemerintah nagari 	<p>Obsevasi</p> <p>wawancara</p> <p>Partisipasi</p>	W&O

2.	<p>B.Bagaimana pola pemanfaatan harta warisan <i>tunggu tubang</i> dalam kehidupan sosial masyarakat Semende? -Apa saja harta warisan <i>tunggu tubang</i> baik itu harta fisik maupun non Fisik ?</p> <p>-Bagaimana bentuk pengelolaan harta warisan <i>Tunggu Tubang</i> ?</p> <p>-bagaimana bentuk pemanfaatan harta warisan <i>tunggu tubang</i></p>		<p>Informan kunci a.meraje b.<i>tunggu tubang</i></p> <p>data tambahan untuk validasi data</p> <p>- Masyarakat(sem ende)</p> <p>- Masyarakat(di luar komunitas semende)</p>	W&O
----	---	--	---	-----

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari informan kunci dan biasa, peneliti membuat matrix data untuk menggambarkan point-point pertanyaan yang dikembangkan ketika peneliti melakukan penelitian lapangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas atau ada batas-batasnya. Dalam penelitian ini untuk pengambilan data dilakukan di Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. Alasan pemilihan dilakukan karena pada desa ini merupakan daerah efisien dalam tempat penelitian, karena wilayah ini merupakan suatu wilayah dengan adat Semende *tunggu tubang* yang masih kental secara budaya dan pada lokasi ini sangat jauh dari akses pemerintahan pusat kabupaten, sehingga untuk berubahnya karakteristik budaya dalam masyarakat Semende terkhususnya di Desa Aremantai sangat kecil kemungkinannya terjadi, karena di Desa Aremantai itu sendiri pemukimanya mengelompok berada di areal perbukitan yang mana dalam desa tersebut Mayoritas merupakan masyarakat Semende asli.

Pada wilayah Desa Aremantai ini hanya terdapat sebagian kecil pendatang yang berada di desa ini, berdasarkan observasi diperkirakan hanya sekitar 5% pendatang yang

menetap di Desa Aremantai, berbeda dengan daerah lainya yang mana masyarakatnya sudah banyak dimasuki oleh komunitas lainya seperti, Minang, Jawa, Batak, maupun komunitas *etnis* serumpun melayu lainya.

4. Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah mereka yang diikutsertakan dalam penelitian secara suka rela tanpa paksaan. Dalam penelitian ini informan adalah orang yang mampu menggambarkan situasi dan kondisi di lapangan dan dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik-teknik tertentu. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana informan akan dipilih sesuai kriteria individu berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diharapkan oleh peneliti dari individu dan kelompok masyarakat yang tinggal di Desa Aremantai, Kec. Semende Ulu, Kab. Muara Enim serta lembaga instansi yang terkait. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik dalam penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih sampel tersebut. Pemilihan sampel dalam teknik *purposive sampling* menggunakan dasar-dasar yang ditentukan peneliti agar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan kegiatan penelitian.

Teknik purposive sampling memilih sekelompok subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Karakteristiknya sendiri adalah salah satunya orang yang mengerti dengan adat Semende itu sendiri bisa dari perangkat adat maupun dari *tunggu tubang* itu sendiri, karena kedua objek tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan adat Semende. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti, Sehingga peneliti hanya perlu menghubungkan unit sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu terhadap objek kajian di lapangan. Sedangkan untuk informan kunci disini adalah langsung dari masyarakat Semende yang menjalankan fungsi *tunggu tubang* pada saat ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua kategori informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) *Tunggu tubang* (informan kunci) b) *Jenang* atau kerabat *tunggu tubang* c) Keluarga Inti d) Keluarga luas e) Aparat pemerintahan Desa (kepala desa beserta perangkatnya) serta tokoh tokoh adat desa yang memiliki pemahaman tentang pengetahuan *tunggu tubang* f) Dinas sosial, budaya Kabupaten Muara Enim G) suami *tunggu tubang*

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu kata-kata dan tindakan dari informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur hasil penelitian dan studi pustaka serta juga dapat diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Sosial dan kebudayaan setempat. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi partisipan, sang peneliti (observer, pengamat) menceburkan diri dalam kehidupan masyarakat dan situasi dimana mereka riset. Para peneliti berbicara dengan bahasa mereka, bergurau dengan mereka, menyatu dengan mereka, dan sama-sama terlibat dalam pengalaman yang sama (Bogdan, 1992:31). Etnografer harus melihat secara cermat keterlibatan langsung yang dialami oleh calon informan (Spradley, 2006:72).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi mengenai aktifitas sehari-hari *tunggu tubang* dengan masyarakat komunitas Semende yang berada di Desa Aremantai, hubungan *tunggu tubang* dengan perangkat adat termasuk juga perilaku anggota

masyarakat adat Aremantai dalam komunitas Semende terhadap ketaatan dalam menjalankan hukum adat tersebut. Mengamati tempat tinggal mereka, serta selain itu juga mengamati interaksi anggota masyarakat dengan sesama mereka dan juga dengan orang luar. Peneliti juga ikut berbaur dengan aktivitas keseharian yang dilakukan oleh *tunggu tubang* seperti kegiatannya ke sawah ke ladang dan juga respon mereka terhadap setiap tamunya yang datang ke rumah kediaman *tunggu tubang*, semua itu berkaitan dengan pengelolaan harta warisan yang diturunkan terhadap *tunggu tubang*.

b. Wawancara



Metode wawancara atau (*interview*) bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa cerita, keterangan, pendapat dan pandangan dari informan yang menjadi sumber informasi terkait dengan perilaku *tunggu tubang* dalam memanfaatkan harta warisan yang dijaganya. Wawancara dilakukan peneliti dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara sebelum turun ke lokasi penelitian, sehingga dapat menggali informasi dari dari fenomena yang diteliti.

c. Studi kepustakaan



Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian, maka dilakukan studi kepustakaan baik melalui perpustakaan konvensional maupun situs-situs di internet sehingga peneliti mendapatkan berita-berita atau artikel-artikel yang berkaitan dengan *tunggu tubang*. Penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya yang juga berdekatan dengan penelitian ini, peneliti jadikan bahan acuan yang bisa memberikan ide dalam penulisan.

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan sejak penulis berada di lapangan, baik itu hasil wawancara, observasi atau pengamatan, dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan temanya, kemudian data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk tulisan guna memperoleh

gambaran sesungguhnya tentang masalah yang diteliti. Data analisis secara interpretatif dan dilihat secara keseluruhan (*holistic*) untuk menghasilkan suatu laporan penelitian yang deskriptif tentang masalah yang diteliti. Pekerjaan menganalisis data ini memerlukan ketekunan, ketelitian dan perhatian khusus. Pekerjaan mencari dan menemukan data yang menunjang atau tidak menunjang hipotesis pada dasarnya memerlukan seperangkat kriteria tertentu. Kriteria ini perlu didasarkan atas pengalaman, pengetahuan atau teori sehingga membantu pekerjaan ini.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data secara bertahap dengan metode yang dilakukan yaitu metode observasi dan wawancara kemudian dilanjutkan penafsiran tentang data yang diperoleh dalam *out line* dan kemudian data dianalisa dengan teori yang relevan dan referensi yang sesuai dan begitu juga dengan data yang diperoleh dari wawancara. Setelah data dari wawancara terkumpul maka dilakukan pengklasifikasian data dengan tahap yang sama diperoleh dari hasil observasi. Dari analisa secara interpretatif dan dilihat secara keseluruhan terintegrasi satu sama lain sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif tentang masalah apa yang diteliti.

Data-data yang didapat selama wawancara dan observasi, dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan temanya kemudian data tersebut dilengkapi dengan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data, data-data yang sudah terkumpul baik yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, akan dianalisis dengan menggunakan konsep serta teori yang sesuai dengan permasalahannya. Data akan dianalisa menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data, teknik triangulasi yang dipakai oleh penulis adalah teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti juga menggunakan wawancara dan observasi serta pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan memperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Sedangkan triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Data yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara observasi (data sekunder) dengan data hasil bacaan lainya (data Primer) dengan cara itu data yang akan diperoleh lebih akurat.

7. Jalanya Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Aremantai, Kecamatan Semende Ulu Kab. Muara enim. Penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu pada tahap pembuatan proposal

penelitian dan tahap penulisan skripsi. Pada tahap perancangan proposal penelitian menentukan tema apa yang akan diangkat untuk proposal serta penelitian. Penulis, awalnya mengajukan penelitian tentang Jaminan Sosial *tunggu tubang* pada Desa Ulak Lebar kec. Muara Sahung Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu. Pada tema yang akan diangkat ini peneliti melaksanakan survey awal lokasi, yang terlebih dahulu melakukan survey awal menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh yang cukup panjang melalui akses jalur lintas Barat Sumatera yaitu dengan jarak ± 775 KM dengan waktu tempuh ± 19 jam.

Akan tetapi setelah dilakukan bimbingan akhirnya topik yang peneliti ajukan kurang etis dan sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak efisien lagi untuk diangkat topik dan permasalahan yang akan dikembangkan, Akhirnya penulis meminta saran kepada salah satu seorang dosen yang mana jauh-jauh hari sudah mengangkat bahkan menulis buku tentang *tunggu tubang* itu sendiri. Setelah di mintai saran dan diskusi akhirnya peneliti mengganti tema dengan topik “Perubahan Pola Pemanfaatan Harta Warisan *Tunggu tubang*” yang mana lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Aremantai Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan. Setelah melakukan bimbingan yang sangat panjang akhirnya peneliti menyelesaikan tahap bimbingan proposal dan melaksanakan seminar proposal pada tanggal 7 Mei 2018 di ruang sidang jurusan Antropologi Sosial.

Setelah melaksanakan seminar proposal sebelum berangkat ke lapangan peneliti membuat daftar pertanyaan sekunder, data observasi serta panduan wawancara untuk informan kunci dan biasa setelah mendapatkan persetujuan peneliti mempersiapkan surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Setelah semua bahan serta administrasi dari fakultas dan jurusan selesai kemudian penulis berangkat ke lokasi penelitian pada tanggal 10 Agustus 2018. Penulis berangkat menuju lokasi penelitian

menggunakan Bus NPM jam 10 pagi dengan harga tiket Rp.230.000,00 Padang-Muara Enim. Dalam perjalanan bus yang dipakai peneliti mengalami kerusakan pada perbatasan Padang-Solok yaitu tepatnya di Sitinjau Lauik. Sehingga perjalanan terhambat selama 2 jam perjalanan dari target yang ditetapkan, setelah Bus kelas Ekonomi yang penulis tumpangi sudah aman kondisinya kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju Kab.Muara Enim dengan jarak ± 800 KM dengan waktu perjalanan ± 20 Jam ke Muara Enimnya sedangkan menuju Desa Aremantai nya di tambah lagi waktu perjalanan ± 4 jam dari Pusat Pemerintahan Kab. Muara Enim.

Setelah sampai dilokasi, penulis melaksanakan pengurusan surat izin pelaksanaan penelitian dari KESBANGPOL di pusat pemerintahan Muara Enim, penulis menunggu dua hari surat izin dikeluarkan dikarenakan bapak yang bersangkutan berada di Bali, akhirnya langkah awal yang dilakukan penulis adalah melakukan pendekatan dan pengenalan terhadap warga dan lingkungan sekitar dan menjalin silaturahmi dengan warga setempat agar keberadaan peneliti di sambut baik oleh warga setempat. Langkah selanjutnya setelah surat izin dikeluarkan peneliti pergi kembali ke pusat pemerintahan yang berada di pusat kota, jadi selama seharian waktu penelitian habis diperjalan dikarenakan akses nya jauh dari pusat pemerintahan dan penelitian ± 102 KM.

Setelah Administrasi dari Kabupaten selesai kemudian penulis menuju kantor Desa dan Kecamatan, saat pencarian kantor Desa, ternyata kantor Desa Aremantai belum selesai bangun, sedangkan untuk Adminitrasi kantor Desa nya masih dilaksanakan di rumah Kepala Desa nya sendiri, setelah Administrasi Desa dan Kecamatan selesai kemudian peneliti meminta izin pada perangkat adat/tetua Adat Desa Aremantai, setelah semua Adminitrasi dan perizinan kemudian penulis melaksanakan proses penelitian sampai pada tanggal pada tanggal 28 Agustus 2018.